



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_____, _____, Tempat tanggal lahir, Air Umban, 9 September 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

_____, Tempat tanggal lahir, Batu Niding, 19 Juni 1969, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di _____, _____, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 8 September 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor _____, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 13 September 2002;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat [REDACTED], kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di [REDACTED], sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 17 tahun, perempuan, dan kedua [REDACTED], umur 14 tahun, perempuan, dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian, sejak akhir 2003 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
 - b. Tergugat malas bekerja
 - c. tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman milik bersama) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Februari 2021 dan 15 Maret 2021, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan pada tanggal 23 Maret 2021 dan bukti saksi-saksi pada tanggal 16 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 13 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P).

B. Bukti saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, petani, beralamat di [REDACTED], di

bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat [REDACTED], kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat [REDACTED], kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di [REDACTED], sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun, namun sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alasan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, karena Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat;
 - Bahwa baik keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di [REDACTED]
- [REDACTED], di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat [REDACTED]
[REDACTED], kemudian pindah ke rumah orang tua [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di [REDACTED]
[REDACTED], sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun, namun sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saat pertengkaran terjadi dan setelah terjadinya pertengkaran tersebut, saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran tersebut terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, karena Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 26 Februari 2021 dan 15 Maret 2021, sedangkan oleh Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR/Pasal 150 RBg. yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 13 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yaitu [REDACTED]

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa sejak akhir tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat dan kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pula ada upaya rukun kembali.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلِّقَ

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manna tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, semua biaya putusan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2021;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (Tiga ratus dua belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 H., oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Neli Sakdah, S.Ag, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc.

Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>12.000,00</u>
Jumlah		Rp.	312.000,00

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Mna. Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)